

## Pengaturan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Virginia<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [virginia.205230139@stu.untar.ac.id](mailto:virginia.205230139@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada aktivitas e-commerce di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi pihak usaha luar negeri, penentuan dasar pengenaan pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan. Kajian ini dilakukan untuk menelaah pengaturan PPN dalam transaksi digital sekaligus mengkaji hambatan yang muncul dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Oleh karena itu, diperlukan upaya berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pemberian edukasi kepada pihak yang menjalankan kegiatan usaha agar penerapan PPN di sektor e-commerce dapat berlangsung secara optimal.

**Kata Kunci:** PPN, E-Commerce, Pajak Digital, Harmonisasi Perpajakan

### Abstract

*The application of Value Added Tax (VAT) to e-commerce activities in Indonesia is legally grounded in Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. Nevertheless, its implementation continues to encounter several obstacles, including challenges in identifying foreign business entities, determining the tax base, and addressing compliance issues. This study is intended to examine the legal framework governing VAT in digital transactions and to identify the challenges arising in practice. The research adopts a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches. Accordingly, strengthening regulatory frameworks, improving oversight, and providing education to business entities are necessary to enhance the effectiveness of VAT implementation in the e-commerce sector.*

**Keywords:** VAT, E-Commerce, Digital Tax, Tax Harmonization



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perubahan dalam pola kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pesat teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi tersebut mendorong pergeseran sistem transaksi dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik melalui platform *e-commerce*. Di Indonesia, fenomena ini tercermin dari pertumbuhan sektor perdagangan digital yang signifikan, seiring dengan meningkatnya akses internet serta penggunaan telepon pintar oleh masyarakat, menurut Badan Pusat Statistik, 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang relatif dominan di kawasan Asia Tenggara. (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Dalam konteks tersebut, Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak berkontribusi besar dalam mendukung pendanaan pembangunan ditingkat nasional.<sup>1</sup> karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah pada dasarnya perlu berada dalam jangkauan sistem perpajakan. Dalam hal ini, salah

<sup>1</sup> Safri Nugraha, dkk., Hukum Pajak (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

satu asas yang berkaitan adalah asas netralitas (*neutrality*), yang menghendaki agar perlakuan perpajakan terhadap transaksi konvensional dan transaksi digital tidak menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha.<sup>2</sup> Namun demikian, karakteristik transaksi *e-commerce* yang bersifat lintas batas, tidak berwujud, serta tidak selalu dapat dilacak melalui mekanisme konvensional menimbulkan tantangan tersendiri bagi otoritas perpajakan. Permasalahan seperti penentuan subjek pajak, penetapan yurisdiksi pemajakan, serta identifikasi nilai transaksi menjadi isu yang cukup kompleks dalam praktik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menyoroti adanya kesulitan dalam menentukan *nexus* perpajakan dalam ekonomi digital.<sup>3</sup>

Di Indonesia, tantangan tersebut juga berdampak pada optimalisasi Pengenaan PPN, khususnya dalam transaksi perdagangan elektronik. Dalam sistem konvensional, PPN dikenakan pada setiap tahapan pengolahan dan penyaluran hingga mencapai konsumen akhir.<sup>4</sup> Akan tetapi, dalam praktik *e-commerce*, rantai transaksi sering kali tidak dapat diidentifikasi secara jelas, terutama apabila melibatkan pelaku usaha luar negeri serta sistem pembayaran digital yang berada di luar pengawasan langsung otoritas nasional. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).<sup>5</sup> Regulasi ini membawa perubahan penting, salah satunya dengan memperluas cakupan pengenaan PPN terhadap kegiatan komersial berbasis digital, termasuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik yang dijalankan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.<sup>6</sup> Untuk mendukung implementasinya, pemerintah juga telah menetapkan berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penunjukan pemungut, tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN untuk transaksi elektronik.<sup>7</sup> Meskipun demikian, dinamika perkembangan model bisnis digital yang sangat cepat menimbulkan kebutuhan untuk terus mengkaji apakah ketentuan yang ada telah mampu menjawab seluruh persoalan hukum yang muncul dalam praktik<sup>8</sup>.

Dalam hal ini, masih terdapat potensi permasalahan normatif, seperti kejelasan kriteria penunjukan pemungut pajak luar negeri, efektivitas pengawasan terhadap transaksi lintas yurisdiksi, serta kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara perkembangan praktik bisnis digital dengan regulasi yang ada. Oleh karenanya, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam untuk menelaah bagaimana pengaturan PPN atas transaksi *e-commerce* di Indonesia, khususnya setelah berlakunya UU HPP. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis secara normatif pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi timbul dalam penerapannya.

## Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

<sup>2</sup> Gunadi, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hlm. 17.

<sup>3</sup> Liberti Pandiangan, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 45.

<sup>4</sup> Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 22.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

<sup>6</sup> Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora, "Konsep dan Aplikasi Cross-Border Shadow Economy dalam Perpajakan Internasional," *Inside Tax*, No. 32 (2015), hlm. 24.

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas PMSE.

<sup>8</sup> Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 55.

## **METODE PENELITIAN**

Studi hukum normatif ini berfokus pada peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi perdagangan elektronik di Indonesia. Metode yang digunakan mencakup analisis undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bersama dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya menelaah dan memahami prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum perpajakan. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum utama, yaitu undang-undang, bahan hukum pendukung, yaitu literatur dan jurnal, dan bahan hukum tersier, yaitu pendukung. Pengaturan hukum yang berlaku dibahas secara deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, pajak dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya bersifat wajib serta tidak disertai dengan imbalan langsung. Kewajiban ini pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan negara sekaligus sebagai instrumen pendukung untuk mengarahkan kebijakan ekonomi.<sup>9</sup> Salah satu bentuk pajak yang memiliki peran penting dalam struktur penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dibebankan atas kegiatan konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah kepabeanan, dengan mekanisme pemungutan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan pada setiap proses distribusi. Meskipun demikian, secara ekonomis beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pihak yang melakukan konsumsi.<sup>10</sup> Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, pengaturan mengenai PPN juga mengalami penyesuaian. Salah satu perubahan yang cukup signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memperluas ruang lingkup pengenaan PPN serta menyesuaikan mekanismenya dengan karakter transaksi yang semakin beragam, termasuk yang berbasis digital.<sup>11</sup> Perubahan ini menunjukkan bahwa konsep PPN yang semula dirancang untuk transaksi konvensional perlu diadaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang tidak lagi bergantung pada interaksi fisik secara langsung.

### **Pengaturan PPN atas Transaksi E-Commerce dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021**

Pengaturan PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan adanya upaya penyesuaian kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Dalam hal ini, negara tidak lagi membatasi objek pajak pada transaksi fisik, melainkan juga mencakup transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik.<sup>12</sup> Melalui pengaturan tersebut, pemanfaatan barang yang tidak berwujud maupun jasa yang datang dari luar wilayah kepabeanan melalui mekanisme digital secara tegas dimasukkan sebagai objek PPN. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak atas berbagai layanan digital yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional.<sup>13</sup> Di samping itu, ketentuan dalam UU HPP juga tetap mempertahankan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha dalam negeri yang menjalankan kegiatan melalui platform digital. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu tetap memiliki kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam hal pemungutan dan pelaporan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU HPP

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 5.

<sup>10</sup> Untung Sukardji, *op.cit.*, hlm. 1

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Darussalam dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2017), hlm. 112.

berupaya menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dengan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik.

### **Mekanisme Pemungutan PPN atas Transaksi E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pelaksana**

Ketentuan dalam UU HPP kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang mengatur aspek teknis pemungutan PPN atas transaksi e-commerce. Salah satu regulasi yang berperan penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022.<sup>14</sup> Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pelaku usaha luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk sebagai pihak yang berkewajiban memungut PPN atas transaksi dengan konsumen di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pemungutan pajak, di mana keberadaan fisik di dalam wilayah negara bukan lagi menjadi syarat utama untuk dikenakan kewajiban perpajakan. Penerapan mekanisme ini juga berkaitan dengan prinsip *destination principle*, yaitu prinsip yang menitikberatkan pada lokasi konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, setiap konsumsi barang atau jasa digital oleh masyarakat Indonesia tetap dapat dikenakan PPN, meskipun penyedia layanan berada di luar negeri.<sup>15</sup> Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kesiapan sistem administrasi perpajakan serta kerja sama antarnegara, mengingat transaksi digital memiliki karakter lintas batas yang kompleks.

### **Implikasi Hukum dan Tantangan dalam Penerapan PPN E-Commerce**

Penerapan PPN atas transaksi e-commerce membawa konsekuensi hukum yang cukup luas, baik bagi negara maupun pelaku usaha. Dari sisi negara, perluasan objek pajak ke sektor digital membuka peluang peningkatan penerimaan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, adanya pengaturan ini memberikan kejelasan mengenai kewajiban perpajakan dalam menjalankan aktivitas usaha berbasis digital. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya.<sup>16</sup> Salah satu di antaranya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku usaha luar negeri yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, penentuan dasar pengenaan pajak dalam beberapa model bisnis digital juga belum sepenuhnya memiliki standar yang jelas. Variasi bentuk transaksi, seperti sistem langganan maupun layanan berbasis digital lainnya, menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik pemungutan PPN. Tingkat kepatuhan pelaku usaha juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan ini, terutama bagi pelaku usaha kecil yang beroperasi melalui platform digital. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan pula upaya edukasi yang berkelanjutan agar kewajiban perpajakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, kompleksitas ekosistem digital menuntut adanya koordinasi yang lebih efektif antar instansi terkait. Tanpa adanya sinergi kebijakan, pengawasan terhadap transaksi e-commerce akan sulit dilakukan secara optimal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, penerapan PPN atas transaksi e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya.

<sup>14</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, op.cit., Pasal 3.

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 6.

<sup>16</sup> Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik pemahaman bahwa pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan tersebut mencerminkan langkah pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan dinamika ekonomi digital, terutama melalui perluasan cakupan objek pajak yang mencakup transaksi berbasis elektronik. Walaupun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya meliputi kesulitan dalam mengenali pelaku usaha luar negeri, belum optimalnya penentuan dasar pengenaan pajak dalam transaksi digital, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang masih bervariasi. Oleh sebab itu, diperlukan langkah lanjutan guna meningkatkan efektivitas penerapan PPN pada transaksi *e-commerce*, seperti memperkuat mekanisme pengawasan, menyempurnakan regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan model bisnis digital, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Di samping itu, sinergi antarinstansi juga perlu ditingkatkan agar sistem pengawasan dapat berjalan secara lebih terpadu dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. "Statistik E-Commerce 2023." Jakarta: BPS, 2023.
- Darussalam dan Danny Septriadi. Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2017.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora. "Konsep dan Aplikasi Cross-Border Shadow Economy dalam Perpajakan Internasional." *Inside Tax*, No. 32, 2015.
- Gunadi. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Laporan Tahunan Ekonomi Digital Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkominfo, 2023.
- Mardiasmo. Perpajakan, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Nugraha, Safri, dkk. Hukum Pajak. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pandiangan, Liberti. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Rochmat. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco, 1992.
- Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.



Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.